

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN<sup>1</sup>  
Oleh : Roulina Yohana Hutapea<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang pangan yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik dan bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang pangan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberlakuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terhadap pengurus korporasi berupa pidana denda dan pidana penjara dan untuk korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan, apabila korporasi yang sesuai dengan tahapan peradilan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pangan. 2. Penyidikan terhadap tindak pidana korporasi di bidang pangan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana, harus dengan cermat dan teliti dalam melakukan penyidikan untuk menemukan bukti-bukti telah terjadi tindak pidana, karena kejahatan korporasi biasanya dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi. Kata kunci: Penyidikan, tindak pidana, korporasi, pangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101213

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum, pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.<sup>3</sup>

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum.

pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.<sup>4</sup>

Penyidikan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pangan, karena penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam proses hukum peradilan pidana yang selengkapnyanya terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan tindak pidana di bidang pangan merupakan rangkaian kegiatan penyidik untuk mengumpulkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang pangan yang terjadi dan dapat ditemukan tersangkanya.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.<sup>5</sup>

Korporasi atau badan usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha di bidang. Oleh karena korporasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memproduksi pangan yang tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat. Korporasi akan bertanggung jawab secara hukum apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana di bidang pangan yang menyebabkan kerugian, gangguan kesehatan atau kematian orang. Banyak pihak sangat berkepentingan dengan

konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut.<sup>6</sup> Di lain pihak, bagi organisasi bisnis terutama industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar bagi berbagai produk makanan yang diproduksinya. Sektor swasta atau industri makanan perlu memahami kebiasaan dan perilaku makan konsumen, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya diproduksi dan dipasarkan kepada konsumen. Konsumen harus dilindungi dari berbagai makanan yang tidak aman dan merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka penulisan ini diarahkan pada bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang pangan yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses peradilan pidana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang pangan yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik ?
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penyusunan Skripsi ini dibuat secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

### **Pembahasan**

#### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Pangan**

Korporasi atau badan usaha/badan hukum merupakan unsur penting dalam proses produksi, pengolahan, pemasaran dan perdagangan pangan. Oleh karena besarnya peran korporasi, maka korporasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 171.

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum.

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 169.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pangan, berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 133 sampai dengan Pasal 145, maka dapat dipahami bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi (Pasal 133).
2. Melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1). (Pasal 134).
3. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2). (Pasal 135).
4. Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1). (Pasal 136).
5. Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum

diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2). (Pasal 137).

6. Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1). (Pasal 138).
7. Dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1). (Pasal 139).
8. Memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2). (Pasal 140).
9. Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (Pasal 141).
10. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 142).
11. Dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. (Pasal 143).
12. Dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2). (Pasal 144).
13. Dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2). (Pasal 145).

#### **B. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Pangan**

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai

usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>8</sup>

Penyidikan terhadap tindak pidana pangan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana, dilakukan dengan bekerjasama dengan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur mengenai Penyidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 ayat (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;

- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.

Penyidikan merupakan unsur penting dari tahapan peradilan pidana, khususnya terhadap tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan kewenangannya dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk kepentingan penyidikan dan tahapan selanjutnya dalam penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengingat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang akan dilakukan penyidikan, maka para penyidik perlu melakukan pemeriksaan alat bukti dengan cermat dan teliti agar alat bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk kepentingan dalam proses peradilan pidana.

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.<sup>10</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran

<sup>8</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Op.Cit*, hal. 55-56.

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum.

<sup>10</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82-83

materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>11</sup>

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.<sup>12</sup>

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan dengan perbuat yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi (Mardjono Reksodiputro dalam Wikipedia, the free encyclopedia).<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban korporasi yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana di bidang pangan, merupakan bagian dari pelanggaran atas kewajiban pelaku usaha

dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha adalah :

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- c. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>12</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hal. 89-90.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 90.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>15</sup>

Mardjono Reksodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penutupan, diperiksa pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah "*lex generalis*" di bidang hukum KUHP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-undang hukum pidana khusus kecuali dalam "*lex specialist*" tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana<sup>18</sup>

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan,

masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah diuraikan maka pentingnya penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pangan yang apabila dilakukan oleh korporasi memerlukan dukungan dari masyarakat, karena penyidik memerlukan laporan berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan benar mengenai adanya peristiwa pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat, maka kelancaran proses penyidikan dapat tercapai dan bentuk-bentuk tindak pidana yang terbukti secara sah dilakukan oleh korporasi dapat diungkapkan kebenarannya dalam proses secara hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang pangan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberlakuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terhadap pengurus korporasi berupa pidana denda dan pidana penjara dan untuk korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan, apabila korporasi yang sesuai dengan tahapan peradilan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pangan.

<sup>15</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Op.Cit*, hal. 37.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>17</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 7.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. vii.

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum.

2. Penyidikan terhadap tindak pidana korporasi di bidang pangan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana, harus dengan cermat dan teliti dalam melakukan penyidikan untuk menemukan bukti-bukti telah terjadi tindak pidana, karena kejahatan korporasi biasanya dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi.

## B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang pangan, maka diperlukan upaya peningkatan peran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan serta penindakan perlu diberlakukan secara tegas sesuai prosedur hukum apabila ditemukan bukti-bukti yang sah mengenai keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana di bidang pangan.
2. Penyidikan terhadap tindak pidana korporasi di bidang pangan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila ada dukungan dan bantuan dari masyarakat atau konsumen untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri telah mengarah pada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lubis Sofyan, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

*Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

#### INTERNET

<https://www.jawapos.com/tag/133050/gudang-penimbunan-digerebek.Gudang>

Penimbunan Digerebek, Sita 1.161 Ton Beras Subsidi. 21 Jul 2017 10:46 | editor : Yusuf Asyari. Diakses 10/22/2017. 5.33 PM.

<http://www.beritasatu.com/Kasus> Dugaan Penimbunan Beras di Kemayoran Berhasil Dibongkar. Oleh: Bayu Marhaenjati / YUD | Selasa, 23 Mei 2017 | 20:18 WIB. Diakses 10/22/2017.5:24.PM.

<http://www.mediaindonesia.com/news/list/megapolitan>. Polisi Ungkap Penimbunan Beras dan Gula di Kemayoran, Selasa, 23 May 2017 22:23 WIB. Diakses 10/22/2017. 5.33 PM.

<https://news.detik.com/beritaSelasa> 23 Mei 2017, 18:02 WIB. Polisi Sita 86 Ton Beras Kemasan Palsu di Gudang Kemayoran. Mei Amelia R – detikNews. diakses10/22/2017. 5.31.PM.